

Alamat :
JALAN KARNA 10
Telpon 26095



SALINAN AKTA

Nomor : = 62=.
Tanggal : 20 Oktober 1993
Hal : PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT.
.....
.....
.....
.....



KANTOR NOTAR

K. Rames Iswara S.H.

DI
DENPASAR

Isi Foto Copy ini sesuai dengan isi surat yang
setelah diperlihatkan kepada saya, Notaris, ...
dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Singaraja, 30 Oktober 1993
Notaris di Singaraja,



(I NYOMAN SUGANDHI, S.H.)

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULELENG PROPINSI BALI

NOMOR : 52 /I.19.3/DS.3.2000

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULELENG PROPINSI BALI

Membaca : Surat permohonan Yayasan Trisula
Nomor 02/YT/II/2000 Tanggal 28 Februari 2000

Menimbang : a. bahwa Yayasan Trisula
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan
dan diselenggarakannya itu telah memenuhi per-
syaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penye-
lenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 002/U/1994
d. Nomor 68305/A.2.1.2/KP.1997
(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kodya
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/
Kodya).

Memperhatikan: Surat edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/
I/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-
Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan Trisula

Alamat Jalan Anggrek No. 35 Singaraja

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK Trisula

Alamat Jalan Anggrek No. 35 Singaraja

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga

: Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Maret 2000....An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Buleleng



DRS. MADE SUDARSANA

NIP. 130534230

Tembusan kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Buleleng
3. Seluruh pengurus yayasan Taman Kanak-Kanak Trisula.